



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Fatur Saliman Bin Supardi;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / Tanggal lahir: 38 Tahun / 2 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Purwasaba, Rt.005 Rw.003 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Junianto, S.H., M.Kn., Sri Wityasno, S.H dan Eko Mediantoro, S.H., masing-masing para Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Saka Keadilan yang beralamat di Jl. Dr. Angka Nomor 55 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasar pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr, tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr, tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FATUR SALIMAN BIN SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan usaha pertambangan tanpa melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Besar (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan Izin Usaha Penjualan (IUP) untuk Penjualan"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD FATUR SALIMAN BIN SUPARDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- (3) Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan**;
- (4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara**;
 - 1 (satu) unit excavator Merk Komatsu 200 PC Warna Kuning beserta kunci kontaknya;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;
 - 1 (satu) unit KBM Toyota type New Dyna 130 HT (WU342R-TKMRDB3) Jenis MBRG/L.Truck Dumb, tahun 2010, warna merah Nomor Polisi ; R-8201-BT, Nomor Rangka : mhfclju43A5012807, Nomor Mesin : W04DT-RJ2044, beserta kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Type New Dyna 130 HT(WU342R-TKMRDB3) Jenis MBRGL/L.Truck dumb tahun 2010, warna merah Nomor Polisi ; R-8201-BT, Nomor Rangka : mhfc1ju43A5012807, Nomor Mesin : W04DT-RJ2044, atasnama NASKHUDIN alamat : Jl. Sunan Kalijaga Rt.06 Rw.06 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Cilacap;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hadi Sarwono;

- 1 (satu) karung pasir dari penyisihan 1 (satu) rit pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) KBM Merek Izusu type NKR 71 HDE2-2, Tahn 2013, warna putih, Nomor Polisi R-1766-EM, Nomor Rangka MHCNKR71HDJ052155, Nomor Mesin : B052155, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Merek Izusu type NKR 71 HDE2-2, Tahn 2013, warna putih, Nomor Polisi R-1766-EM, Nomor Rangka MHCNKR71HDJ052155, Nomor Mesin : B052155, atasnama PT. SALDILLATHA BAROKAH SEJAHTERA, alamat Semang, Rt.03/02, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

Dikembalikan kepada saksi Fatkhudianto Alm. Sarwadi Rachmat;

- (5) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau tindak pidana lainnya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa baru pertama melakukan tindak pidana penambangan ilegal selama 4 hari;
6. Terdakwa bukan pemilik alat berat yang digunakan untuk menambang;
7. Terdakwa telah meminta maaf kepada masyarakat dan negara yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaan dan/atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2021, bertempat di tepi aliran sungai kali sapi, Desa Srikandi, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penambangan tanpa izin**, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula tim Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara mendapat informasi masyarakat bahwa di tepi aliran Sungai Kali Sapi, Desa Srikandi, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara ada kegiatan penambangan pasir dan batu tanpa ijin, kemudian tim Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara mendatangi lokasi penambangan yang dimaksud lalu sesampainya pada lokasi tersebut, tim Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara mendapati aktivitas penambangan pasir dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat berupa excavator Merk Komatsu 200 PC Warna Kuning yang sedang mengeruk material berupa pasir ditepi aliran sungai kali sapi kemudian dimasukkan kedalam bak dump truck Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi R-8201-BT yang dikemudikan oleh saksi Hadi Sarwono Alias Sarman dan mendapati 1 (satu) dumb truk merek Izusu warna putih Nomor Polisi R-1766 EM yang dikemudikan Suritno Bin Alm. Sudiyono sedang menunggu antrian pengisian material pasir dilokasi penambangan tersebut selanjutnya anggota tim unit II Satreskrim Polres Banjarnegara menghentikan aktivitas penambangan pasir dan batu tersebut lalu melakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan bahwa usaha penambangan tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya setelah ditanyakan terkait dokumen ataupun surat tentang izin penambangan yang sedang berlangsung tersebut, Terdakwa tidak memilikinya;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha/kegiatan penambangan pasir dan batu tersebut memperkerjakan saksi Akhmad Bustomi bin Ali Ahmad sebagai

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



operator alat berat / excavator Merek Komatsu 200 PC Warna Kuning dan saksi Solikhun Bin Alm.Muchidin sebagai koordinator lapangan/keamanan dan Terdakwa selain sebagai pemilik usaha penambangan tersebut juga sebagai cheker/pencatat retase pasir yang telah terjual;

Bahwa setelah tim Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara menanyakan kepada Terdakwa perihal berapa rit pasir yang terjual pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 tersebut, Terdakwa menerangkan sudah menjual 2 (dua) rit pasir pick up L.300 dan menerima hasil penjualan Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari penambangan pada hari tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir dan batu di tepi aliran sungai kali sapi dengan titik koordinat 07°(derajat) 29' (menit) 16,6" (detik) LS (Lintang Selatan), 109° (derajat) 28' (menit) 19,7" (detik) BT (Bujur Timur), yang mulai beroperasi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dan menjual hasil penambangan tersebut kepada masyarakat umum, yang mana dalam rentang waktu tersebut Terdakwa sudah mendapat hasil dari penjualan kurang lebih sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual pasir dan batu hasil penambangan tersebut dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) / rit (retase) untuk kendaraan jenis dump truk, Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) /rit (retase) untuk kendaraan pick up jenis L300;

Perbuatan Terdakwa Muhamad Fatur Saliman Bin Supardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anggi Rahmat Febrianto Bin Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 saat Saksi bersama Team Unit II Sat Reskrim



Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara terdapat aktifitas pertambangan tidak berizin. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengecekan langsung ke lokasi pertambangan di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, sesampainya di lokasi pertambangan tersebut, Saksi bersama dengan Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara mendapati adanya aktivitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning dan fakta di lapangan didapati bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC tersebut digunakan untuk melakukan pengerukan material berupa pasir dan dimuat ke atas kendaraan Dump Truck serta ditemukan uang tunai hasil penjualan material. Ketika Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara menanyakan kepada Saksi-Saksi yang bekerja di lokasi penambangan tersebut, diketahui bahwa usaha kegiatan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi, dimana dalam melakukan kegiatan tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB ketika pertama kali Saksi bersama dengan Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara tiba di lokasi kegiatan penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi yang terletak di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, kegiatan penambangan yang sedang berlangsung saat itu ialah 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning sedang melakukan pengerukan material sungai jenis pasir kemudian langsung dimuat/ loading keatas bak 1 (satu) unit KBM Toyota, type New Dyna 130HT (WU342R-TKMRBD3), jenis MBRG/L.Truck Dump, tahun 2010, warna merah, Nomor Polisi: R-8201-BT, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5012807, Nomor Mesin: W04DT-RJ2044;
- Bahwa sesaat setelah Saksi bersama dengan Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara tiba di lokasi kegiatan penambangan yang terletak di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, yang Saksi lakukan bersama dengan Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara saat itu ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Team Unit II Sat Reskrim menghentikan kegiatan penambangan tersebut dan melakukan pemeriksaan identitas koordinator lapangan keamanan di kegiatan pertambangan tersebut;
- Melakukan pemeriksaan identitas pengemudi 1 (satu) unit KBM Toyota, type New Dyna 130HT (WU342R-TKMRBD3), jenis MBRG/L.Truck Dump, tahun 2010, warna merah, Nomor Polisi R-8201-BT yang saat itu diketahui sedang berlangsung proses pengangkutan material berupa pasir;
- Melakukan pemeriksaan identitas operator 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning yang saat itu sedang melakukan pengerukan material pasir di tepi sungai Kali Sapi dan kemudian langsung dimuat/ loading keatas bak 1 (satu) unit KBM Toyota, type New Dyna 130HT (WU342R-TKMRBD3), jenis MBRG/ L.Truck Dump, tahun 2010, warna merah, Nomor Polisi: R-8201-BT;
- Saksi dan rekan Saksi yang bernama Endro Setyawan, S.H. yang merupakan anggota Unit II Sat Reskrim berjalan ke arah sebuah gubug/ warung dan di tempat tersebut bertemu bertemu dengan Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi. Kemudian ketika Saksi dan Saudara. Endro Setyawan, S.H. melakukan interogasi, Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi mengaku bahwa dirinya selaku pengelola/ pemilik kegiatan pertambangan tersebut dan sebagai checker/pencatat ritase material keluar. Kemudian Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi menunjukan uang hasil penjualan material pada hari itu atau pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penambangan yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB tersebut tidak berizin atau tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) yaitu berdasarkan dilihat dari daftar pemegang IUP Kabupaten Banjarnegara dan di dalam daftar tersebut tidak tercantum nama Terdakwa, yaitu Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi ataupun nama orang lain sebagai salah satu pemegang IUP, serta lokasi koordinat kegiatan pertambangan tersebut tidak ada IUP, artinya siapapun yang melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut dapat dipastikan ilegal/tidak berizin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi selaku pengelola/pemilik kegiatan pertambangan tersebut, jenis material yang telah dihasilkan terkait kegiatan penambangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yaitu material jenis pasir dan sirtu;

- Bahwa sampai dengan petugas datang, terkait kegiatan penambangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, jumlah material yang telah dihasilkan dan telah dijual yaitu sebanyak 2 (dua) rit pasir dengan menggunakan kendaraan Pick Up jenis L300;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi selaku pengelola/pemilik kegiatan pertambangan tersebut, sopir Dump Truck dan saksi lainnya, untuk material jenis pasir dijual seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per rit dengan menggunakan kendaraan Dump Truck, sedangkan untuk material jenis pasir dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per rit dengan menggunakan kendaraan Pick Up jenis L300, sedangkan material jenis sirtu dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yaitu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning dengan operator yang mengaku bernama Akhmad Bustomi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, kegiatan penambangan yang berlokasi di tepi aliran sungal Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning baru berjalan selama 4 (empat) hari, yaitu sejak hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi selaku pengelola/pemilik kegiatan pertambangan tersebut, uang yang telah dihasilkan terkait kegiatan penambangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning yaitu sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian hasil material yang berhasil terjual yaitu:

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 menghasilkan 6 (enam) rit Dump Truck akan tetapi 2 (dua) rit untuk pembangunan pondok dan mushola sehingga yang berhasil dijual sebanyak 4 (empat) rit;
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 berhasil menjual material berupa pasir sebanyak 8 (delapan) rit dengan menggunakan Dump Truck;
- Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 berhasil menjual material berupa pasir sebanyak 7 (tujuh) rit dengan menggunakan Dump Truck;
- Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 berhasil menjual material berupa pasir sebanyak 2 (dua) rit dengan kendaraan Pick Up L300;
- Bahwa jumlah orang yang bekerja pada saat itu dan yang berada di lokasi sejumlah 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi sebagai pengelola/pemilik kegiatan usaha pertambangan sekaligus cheker/pencatat ritase material keluar, Saudara Solikhun sebagai koordinator lapangan/ keamanan dan Saudara Akhmad Bustomi sebagai operator Excavator;
- Bahwa waktu itu Saksi beserta Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara sempat menanyakan kepada pemilik kegiatan pertambangan maupun para pekerja di lokasi tambang tersebut dan pemilik kegiatan pertambangan saat itu tidak bisa menunjukkan izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimilikinya terkait kegiatan usaha pertambangan yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut, kemudian di area lokasi tambang tersebut juga tidak ada papan informasi yang menerangkan terkait Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki;
- Bahwa terkait kegiatan penambangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning yang diketahui tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan, maka saat itu Saksi bersama Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara mengamankan barang-barang yang ada kaitanya dengan kegiatan penambangan ilegal tersebut berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning;
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Type New Dyna 130HT (WU342R-TKMRBD3), jenis MBRG/L.Truck Dump, tahun 2010, warna merah, Nomor Polisi: R-8201-BT, Nomor

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangka: MHFC1JU43A5012807, Nomor Mesin: W04DT-RJ2044, berikut STNI atas nama NASIKHUDIN alamat Jl Sunan Kalijaga RT 6/6 Kecamatan Kuripan Kabupaten Cilacap dan kunci kontaknya yang berisi muatan pasir;
- Bahwa cara pembelian dan pembayaran material berupa pasir dalam kegiatan penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yaitu awalnya pembeli yang datang dengan mengendarai kendaraan melakukan antri di lokasi parkir, selanjutnya setelah tiba waktu antrian kemudian melakukan pengisian material/loading dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning, setelah kendaraan terisi penuh material kemudian pihak pembeli mengendarai kendaraan menuju ke warung/ gubug untuk melakukan pembayaran material tersebut secara cash kepada Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi, apabila sedang tidak ada pembeli, alat Excavator tetap melakukan pengambilan material dari tepi aliran sungai Kali Sapi kemudian dimasukkan ke bak kendaraan dan selanjutnya material tersebut di bawa ke lokasi yang sudah disiapkan/ stopel yang berada di depan warung/ gubug agar memudahkan pembeli supaya tidak perlu ke tepi sungai Kali Sapi;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi selaku pencatat ritase/cheker menerima uang pembayaran dari pihak pembeli, tidak melakukan pencatatan/ penulisan penjualan material ke dalam nota atau buku lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi, alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning merupakan milik Terdakwa Muhamada Fathur Saliman Bin Supardi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tem Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara datang ke lokasi tersebut, 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning tersebut sedang melakukan pengerukan material berupa pasir dan dimuat ke atas kendaraan Dump Truck;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Endro Setyawan, S.H. Bin Suparmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 saat Saksi bersama Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara terdapat aktifitas pertambangan tidak berizin. Setelah

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



mendapatkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengecekan langsung ke lokasi pertambangan di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, sesampainya di lokasi pertambangan tersebut, Saksi bersama dengan Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara mendapati adanya aktivitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning dan fakta di lapangan didapati bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC tersebut digunakan untuk melakukan pengerukan material berupa pasir dan dimuat ke atas kendaraan Dump Truck serta ditemukan uang tunai hasil penjualan material. Ketika Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara menanyakan kepada Saksi-Saksi yang bekerja di lokasi penambangan tersebut, diketahui bahwa usaha kegiatan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi, dimana dalam melakukan kegiatan tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB ketika pertama kali Saksi bersama dengan Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara tiba di lokasi kegiatan penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi yang terletak di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, kegiatan penambangan yang sedang berlangsung saat itu ialah 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning sedang melakukan pengerukan material sungai jenis pasir kemudian langsung dimuat/ loading keatas bak 1 (satu) unit KBM Toyota, type New Dyna 130HT (WU342R-TKMRBD3), jenis MBRG/L.Truck Dump, tahun 2010, warna merah, Nomor Polisi: R-8201-BT, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5012807, Nomor Mesin: W04DT-RJ2044;
- Bahwa sesaat setelah Saksi bersama dengan Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara tiba di lokasi kegiatan penambangan yang terletak di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, yang Saksi lakukan bersama dengan Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara saat itu ialah:
 - Saksi dan Team Unit II Sat Reskrim menghentikan kegiatan penambangan tersebut dan melakukan pemeriksaan identitas koordinator lapangan keamanan di kegiatan pertambangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan identitas pengemudi 1 (satu) unit KBM Toyota, type New Dyna 130HT (WU342R-TKMRBD3), jenis MBRG/L.Truck Dump, tahun 2010, warna merah, Nomor Polisi R-8201-BT yang saat itu diketahui sedang berlangsung proses pengangkutan material berupa pasir;
- Melakukan pemeriksaan identitas operator 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning yang saat itu sedang melakukan pengerukan material pasir di tepi sungai Kali Sapi dan kemudian langsung dimuat/ loading keatas bak 1 (satu) unit KBM Toyota, type New Dyna 130HT (WU342R-TKMRBD3), jenis MBRG/ L.Truck Dump, tahun 2010, warna merah, Nomor Polisi: R-8201-BT;
- Saksi dan rekan Saksi yang bernama Rahmat Febrianto yang merupakan anggota Unit II Sat Reskrim berjalan ke arah sebuah gubug/ warung dan di tempat tersebut bertemu bertemu dengan Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi. Kemudian ketika Saksi dan Saudara. Endro Setyawan, S.H. melakukan interogasi, Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi mengaku bahwa dirinya selaku pengelola/ pemilik kegiatan pertambangan tersebut dan sebagai checker/pencatat ritase material keluar. Kemudian Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi menunjukan uang hasil penjualan material pada hari itu atau pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penambangan yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB tersebut tidak berizin atau tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) yaitu berdasarkan dilihat dari daftar pemegang IUP Kabupaten Banjarnegara dan di dalam daftar tersebut tidak tercantum nama Terdakwa, yaitu Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi ataupun nama orang lain sebagai salah satu pemegang IUP, serta lokasi koordinat kegiatan pertambangan tersebut tidak ada IUP, artinya siapapun yang melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut dapat dipastikan ilegal/tidak berizin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi selaku pengelola/pemilik kegiatan pertambangan tersebut, jenis material yang telah dihasilkan terkait kegiatan penambangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yaitu material jenis pasir dan sirtu;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan petugas datang, terkait kegiatan penambangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, jumlah material yang telah dihasilkan dan telah dijual yaitu sebanyak 2 (dua) rit pasir dengan menggunakan kendaraan Pick Up jenis L300;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi selaku pengelola/pemilik kegiatan pertambangan tersebut, sopir Dump Truck dan saksi lainnya, untuk material jenis pasir dijual seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per rit dengan menggunakan kendaraan Dump Truck, sedangkan untuk material jenis pasir dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per rit dengan menggunakan kendaraan Pick Up jenis L300, sedangkan material jenis sirtu dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yaitu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning dengan operator yang mengaku bernama Akhmad Bustomi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, kegiatan penambangan yang berlokasi di tepi aliran sungal Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning baru berjalan selama 4 (empat) hari, yaitu sejak hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi selaku pengelola/pemilik kegiatan pertambangan tersebut, uang yang telah dihasilkan terkait kegiatan penambangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning yaitu sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian hasil material yang berhasil terjual yaitu:
 - Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 menghasilkan 6 (enam) rit Dump Truck akan tetapi 2 (dua) rit untuk pembangunan pondok dan mushola sehingga yang berhasil dijual sebanyak 4 (empat) rit;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 berhasil menjual material berupa pasir sebanyak 8 (delapan) rit dengan menggunakan Dump Truck;
- Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 berhasil menjual material berupa pasir sebanyak 7 (tujuh) rit dengan menggunakan Dump Truck;
- Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 berhasil menjual material berupa pasir sebanyak 2 (dua) rit dengan kendaraan Pick Up L300;
- Bahwa jumlah orang yang bekerja pada saat itu dan yang berada di lokasi sejumlah 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi sebagai pengelola/pemilik kegiatan usaha pertambangan sekaligus cheker/pencatat ritase material keluar, Saudara Solikhun sebagai koordinator lapangan/ keamanan dan Saudara Akhmad Bustomi sebagai operator Excavator;
- Bahwa waktu itu Saksi beserta Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara sempat menanyakan kepada pemilik kegiatan pertambangan maupun para pekerja di lokasi tambang tersebut dan pemilik kegiatan pertambangan saat itu tidak bisa menunjukkan izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimilikinya terkait kegiatan usaha pertambangan yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut, kemudian di area lokasi tambang tersebut juga tidak ada papan informasi yang menerangkan terkait Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki;
- Bahwa terkait kegiatan penambangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning yang diketahui tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan, maka saat itu Saksi bersama Team Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara mengamankan barang-barang yang ada kaitanya dengan kegiatan penambangan ilegal tersebut berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning;
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Type New Dyna 130HT (WU342R-TKMRBD3), jenis MBRG/L.Truck Dump, tahun 2010, warna merah, Nomor Polisi: R-8201-BT, Nomor
 - Rangka: MHFC1JU43A5012807, Nomor Mesin: W04DT-RJ2044, berikut STNI atas nama NASIKHUDIN alamat Jl Sunan Kalijaga RT 6/6 Kecamatan Kuripan Kabupaten Cilacap dan kunci kontaknya yang berisi muatan pasir;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembelian dan pembayaran material berupa pasir dalam kegiatan penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yaitu awalnya pembeli yang datang dengan mengendarai kendaraan melakukan antri di lokasi parkir, selanjutnya setelah tiba waktu antrian kemudian melakukan pengisian material/loading dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning, setelah kendaraan terisi penuh material kemudian pihak pembeli mengendarai kendaraan menuju ke warung/ gubug untuk melakukan pembayaran material tersebut secara cash kepada Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi, apabila sedang tidak ada pembeli, alat Excavator tetap melakukan pengambilan material dari tepi aliran sungai Kali Sapi kemudian dimasukkan ke bak kendaraan dan selanjutnya material tersebut di bawa ke lokasi yang sudah disiapkan/ stopel yang berada di depan warung/ gubug agar memudahkan pembeli supaya tidak perlu ke tepi sungai Kali Sapi;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi selaku pencatat ritase/cheker menerima uang pembayaran dari pihak pembeli, tidak melakukan pencatatan/ penulisan penjualan material ke dalam nota atau buku lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi, alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning merupakan milik Terdakwa Muhamada Fathur Saliman Bin Supardi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tem Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara datang ke lokasi tersebut, 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning tersebut sedang melakukan pengerukan material berupa pasir dan dimuat ke atas kendaraan Dump Truck;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Akhmad Bustomi Bin Alm Ali Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik atau pengelola kegiatan/ usaha penambangan di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut adalah Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi, warga Desa Purwasaba RT 005 RW 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning dalam usaha penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yaitu sejak hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atau baru 15 (lima belas) hari;

- Bahwa material yang dihasilkan dari kegiatan penambangan milik Terdakwa Muhammad Fathur Saliman Bin Supardi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut adalah berupa pasir dan sirtu;
- Bahwa material yang dihasilkan dari kegiatan penambangan milik Terdakwa Muhammad Fathur Saliman Bin Supardi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sebanyak 2 (dua) rit pasir dengan menggunakan kendaraan Pick Up jenis L300;
- Bahwa peralatan yang digunakan terkait kegiatan penambangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning dengan operator adalah Saksi sendiri;
- Bahwa orang yang bekerja dalam kegiatan/ usaha penambangan milik Terdakwa Muhammad Fathur Saliman Bin Supardi tersebut sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning, Saudara Solikhun sebagai koordinator lapangan/ keamanan dan Terdakwa Muhammad Fathur Saliman Bin Supardi sebagai pengelola atau pemilik kegiatan pertambangan tersebut dan sebagai checker/ pencatat ritase;
- Bahwa upah yang Saksi terima sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning yang digunakan dalam kegiatan usaha penambangan milik Terdakwa Muhammad Fathur Saliman Bin Supardi tersebut yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi terima setiap harinya setelah selesai bekerja;
- Bahwa sampai saat ini, Saksi belum mempunyai Surat Izin Operator (SIO) untuk mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning yang digunakan dalam kegiatan usaha penambangan milik Terdakwa Muhammad Fathur Saliman Bin Supardi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Solikhun Bin Alm Muchidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB telah terjadi kegiatan/

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha penambangan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan peran Saksi terkait kegiatan/ usaha penambangan tersebut yaitu Saksi bekerja sebagai koordinator lapangan di lokasi kegiatan/ usaha pertambangan tersebut;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk bekerja sebagai koordinator lapangan/ keamanan di tempat kegiatan/ usaha pertambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi yang berlokasi di Tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yaitu Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi sendiri;
- Bahwa kegiatan/usaha penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut mulai beroperasi yaitu awalnya pembuatan akses jalan tambang yang dimulai pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dan selesai pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, kemudian mulai beroperasi melakukan aktifitas pertambangan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa orang yang bekerja dalam kegiatan/ usaha penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi tersebut sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi sebagai koordinator lapangan/ keamanan, Saudara Akhmad Bustomi Bin Alm Ali Ahmad sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning dan Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi sebagai pengelola atau pemilik kegiatan pertambangan tersebut dan sebagai checker/ pencatat ritase;
- Bahwa upah yang Saksi terima sebagai koordinator lapangan/ keamanan di usaha/ kegiatan penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi tersebut yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi terkait kegiatan/usaha penambangan milik Terdakwa tersebut, karena Saksi hanya bekerja diperintah oleh Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi sebagai koordinator lapangan/ keamanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Hadi Sarwono Alias Sarwan Bin Alm Santaris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB telah terjadi kegiatan/ usaha penambangan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan Saksi adalah sopir Dump Truck Toyota Type New Dyna 130HT (WU342R-TKMRBD3) jenis MBRG/L.Truck Dump, tahun 2010, warna merah, Nomor Polisi: R-8201-BT, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5012807, Nomor Mesin: W04DT-RJ2044 sebagai sarana transportasi untuk melakukan pengangkutan material berupa pasir dari lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa material yang dihasilkan dari kegiatan penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut adalah berupa pasir dan sirtu;
- Bahwa ketika Team gabungan dari Polres Banjarnegara datang ke lokasi pertambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi yang terletak di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara waktu itu material berupa pasir yang masih dalam proses pengangkutan atau muat ke bak kendaraan Dump Truck merk Toyota type New Dyna 130 HT (WU342R-TKMRBD3), tahun 2010, warna Merah, nomor polisi:R-8201-BT yang Saksi kendaraai, dimana rencananya pasir tersebut akan Saksi jual kepada Saudara Pendi, warga Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang sebelumnya sudah memesan terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi yang terletak di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut memiliki izin terkait pertambangan dari pejabat yang berwenang atau tidak;
- Bahwa kegiatan/usaha penambangan milik Terdakwa Muhamad Fatgur Saliman Bin Supardi yang terletak di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut katanya beroperasi sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa untuk membeli pasir di kegiatan/usaha penambangan milik Terdakwa Muhamad Fatgur Saliman Bin Supardi yang terletak di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut langsung saja datang ke lokasi untuk muat pasir;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6. Suritno Bin Alm Sudiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB telah terjadi kegiatan/ usaha penambangan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan Saksi adalah sopir KBM Dump Truck merk Isuzu type NKR 71 HD E2-2, tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi R-1766-EM, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ052155, Nomor Mesin: B052155 dan ketika petugas dari Polres Banjarnegara mendatangi lokasi pertambangan tersebut, saat itu kendaraan Dump Truck yang Saksi kendarai tersebut dalam posisi terparkir sedang menunggu giliran untuk dilakukan pengangkutan material dari lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa ketika Team gabungan dari Polres Banjarnegara datang ke lokasi pertambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi yang terletak di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara waktu itu petugas langsung menghentikan aktifitas pertambangan yaitu terdapat kendaraan Dump Truck merk Toyota type New Dyna 130 HT (WU342R-TKMRBD3), tahun 2010, warna merah, Nomor Polisi R-8201-BT dalam proses pengangkutan material jenis pasir dengan menggunakan alat Excavator, sedangkan posisi KBM Dump Truck merk Isuzu type NKR 71 HD E2-2, tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi R-1766-EM dalam keadaan terparkir sedang menunggu antrian proses pengangkutan material jenis pasir yang sebelumnya sudah memesan terlebih dahulu;
- Bahwa kegiatan pertambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi yang berlokasi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu 200 PC warna kuning untuk mengambil dan mengangkut material berupa pasir dan sirtu dari aliran sungai Kali Sapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi yang terletak di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Banjarnegara tersebut memiliki izin terkait pertambangan dari pejabat yang berwenang atau tidak;

- Bahwa untuk membeli pasir di kegiatan/usaha penambangan milik Terdakwa Muhamad Fatgur Saliman Bin Supardi yang terletak di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut langsung saja datang ke lokasi untuk muat pasir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

7. Fatkhudianto Bin Alm Sarwadi Rachmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB telah terjadi kegiatan/usaha penambangan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit KBM Isuzu type NKR 71 HD E2-2, tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi R-1766-EM, yang dikendarai oleh Saudara Suritno Bin Alm Sudiyono, warga Desa Somawangi RT 6 RW 1 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa 1 (satu) unit Isuzu type NKR 71 HD E2-2, tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi R-1766-EM milik Saksi digunakan untuk jasa pengangkutan material yang dihasilkan dari kegiatan penambangan sesuai dengan permintaan konsumen;
- Bahwa 1 (satu) unit Isuzu type NKR 71 HD E2-2, tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi R-1766-EM adalah milik Saksi sendiri, dimana Saksi membeli secara kredit di leasing Adira Finance namun sekarang sudah lunas dan BPKB kendaraan tersebut ada pada Saksi di rumah;
- Bahwa semua yang menentukan jasa pengangkutan material hasil penambangan dan lokasi pengambilannya adalah sopir dan Saksi hanya menerima uang setoran setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Saksi tidak mengetahui Saudara Suritno Bin Alm Sudiyono melakukan jasa pengangkutan material hasil kegiatan penambangan, Saksi mengetahui hal tersebut dari Saudara Suritno Bin Alm Sudiyono yang memberitahu Saksi setelah 1 (satu) unit Isuzu type NKR 71 HD E2-2, tahun 2013, warna Putih, Nomor Polisi: R-1766-EM milik Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena sedang mengantri material

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penambangan yang diketahui penambangan tersebut tidak mempunyai izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli pada BAP Penyidik sebagai berikut:

1. Dwi Yuda Wahyu Setya Pambudi, ST Bin Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa riwayat Pendidikan Ahli, yaitu: SD lulus tahun 200, SMP lulus tahun 2007, SMA lulus tahun 2010, S1 Teknik Geologi lulus tahun 2015;
 - Bahwa Ahli adalah PNS Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah penugasan Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah alamat Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 39 Wanadadi turut Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:
 - Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
 - Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Mineral adalah senyawa an organik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - Sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- Sesuai dengan Pasal 1 angka 6c, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Sesuai dengan Pasal 1 angka 7, Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah izin usaha untuk melaksanakan Pertambangan;
- Sesuai dengan Pasal 1 angka 15, eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Sesuai dengan Pasal 1 angka 17, Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Sesuai dengan Pasal 1 angka 29, Wilayah Pertambangan selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/ atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

Sesuai dengan Pasal 35:

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. Sertifikat Standar; dan/ atau;
 - c. izin.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan
4. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sesuai dengan Pasal 36:
- (1) IUP terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:
- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/ atau Pemurnian atau Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan serta Pengangkutan dan Penjualan;
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sesuai dengan Pasal 66 Kegiatan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:
- (1) Pertambangan Mineral Logam;
- (2) Pertambangan Mineral Bukan Logam;
- (3) Pertambangan Batuan;
- Sesuai dengan Pasal 76:
- (1) IUPK terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:
- a. IUPK Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan;
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan;



- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - Sesuai dengan Pasal 86 A:
 - (1) SIPB diberikan untuk perusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
 - (2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada:
 - a. Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Badan Usaha Swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - c. Koperasi; atau
 - d. Perusahaan perseorangan;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - (4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi atau perusahaan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial;
 - (5) Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon;
 - (6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan;
 - (7) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan penambangan;
 - (8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. Dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan dan rencana penambangan; dan



b. Dokumen lingkungan hidup;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat (1) yaitu Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, sedangkan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian (a) Nomor Induk Berusaha, (b) Sertifikat Standar dan/atau (c) Izin, sedangkan Pasal 35 Ayat (4) yaitu Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pendelegasian kewenangan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- Bahwa kegiatan produksi, yaitu telah melakukan pengerukan dan pengangkutan material termasuk kegiatan penambangan, selanjutnya ketika material tersebut dijual dan memiliki nilai ekonomis maka kegiatan tersebut sudah masuk kegiatan pertambangan dan setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP), sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara serta tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) maka termasuk usaha penambangan tanpa izin karena Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Penambangan (IUP);
- Bahwa lokasi kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi berdasarkan pengecekan titik koordinat dengan menggunakan GPS Garmin Montana dengan hasil titik koordinat 07°(derajat) 29' (menit) 16,6" (detik) LS (Lintang Selatan), 109° (derajat) 28' (menit) 19,7" (detik) BT (Bujur Timur);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Fatur Saliman Bin Supardi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindakan terkait melakukan kegiatan/ usaha penambangan tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan/ usaha penambangan tersebut di tepi aliran sungai Kali sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kegiatan/usaha penambangan tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 yang diawali dengan pembuatan akses jalan tambang dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2021, kemudian mulai beroperasi melakukan kegiatan/ usaha penambangan material berupa pasir dan sirtu yakni pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan/ usaha penambangan di tepi aliran sungai Kali sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning;
- Bahwa material yang dihasilkan dari kegiatan/usaha penambangan milik Terdakwa di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut adalah berupa pasir dan sirtu;
- Bahwa jumlah material yang dihasilkan terkait kegiatan/ usaha pertambangan milik Terdakwa di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara selama melakukan kegiatan pertambangan yaitu sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 menghasilkan material berupa pasir sebanyak 6 (enam) rit Dump Truk, akan tetapi 2 (dua) rit untuk pembangunan pondok dan mushola, sehingga yang berhasil dijual sebanyak 4 (empat) rit;
 - Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 menghasilkan material berupa pasir sebanyak 8 (delapan) rit dengan menggunakan Dump Truk;
 - Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 menghasilkan material berupa pasir sebanyak 7 (tujuh) rit menggunakan Dump Truk
 - Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 menghasilkan material berupa pasir sebanyak 2 (dua) rit dengan kendaraan Pick Up L300;
- Bahwa harga jual untuk material jenis pasir dan sirtu dari hasil penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi, yaitu material pasir dijual seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per rit dengan menggunakan kendaraan Dump Truck, sedangkan untuk material jenis pasir dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per rit

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan kendaraan Pick Up jenis L300, sedangkan material jenis sirtu dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit;
- Bahwa cara pembelian dan pembayaran material pasir dalam usaha/kegiatan penambangan milik Terdakwa yaitu awalnya pembeli datang dengan menggunakan kendaraannya antri untuk pengisian material pasir kemudian setelah tiba waktu antrian kemudian Excavator melakukan pengisian dengan cara mengeruk pasir di sungai Kali Sapi, kemudian Excavator tersebut memasukan pasir ke dalam kendaraan tersebut lalu setelah terisi penuh kemudian pembeli mengendarai kendaraannya menuju gubug/ warung untuk melakukan pembayaran material tersebut secara cash kepada Terdakwa. Apabila sedang tidak ada pembelian material pasir, alat Excavator tetap beroperasi melakukan pengambilan material pasir, kemudian pasir tersebut dimasukan kedalam kendaraan milik Terdakwa, kemudian pasir tersebut dibawa ke tempat yang sudah disiapkan untuk menampung material pasir tersebut /stopel yang berada disekitar gubug/ warung dengan tujuan agar kendaraan pembeli material pasir tidak perlu menuju tepi sungai Kali Sapi;
 - Bahwa dari hasil penjualan material dalam kegiatan/usaha milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari penjualan material berupa pasir sebanyak 2 (dua) rit dengan kendaraan Pick Up L300;
 - Bahwa total uang yang telah dihasilkan dari penjualan material selama 4 (empat) hari beroperasi yang dimulai dari hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, yaitu sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa orang yang bekerja dalam kegiatan/ usaha penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi tersebut sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi Akhmad Bustomi Bin Alm Ali Ahmad sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning, Saksi Solikhun Bin Alm Muchidin sebagai koordinator lapangan/ keamanan dan Terdakwa sendiri sebagai pengelola atau pemilik kegiatan pertambangan tersebut dan sebagai checker/ pencatat ritase;
 - Bahwa dalam kegiatan/ usaha milik Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada pekerja yaitu:
 - Bahwa Saksi Akhmad Bustomi Bin Alm Ali Ahmad sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Solikhun Bin Alm Muchidin sebagai koordinator lapangan/ keamanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) terkait dengan kegiatan/usaha penambangan yang Terdakwa lakukan di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning yang digunakan dalam kegiatan/usaha milik Terdakwa yang berada di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara adalah milik Saudara Doddy;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saudara Doddy ada perjanjian pinjam uang, dimana Saudara Doddy meminjam sejumlah uang kepada Terdakwa. Sebagai jaminan dari perjanjian tersebut, Saudara Doddy menyerahkan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

1. Uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU 200 PC warna kuning;
3. 1 (satu) unit KBM Toyota Type New Dyna 130HT (WU342R-TKMRBD3) jenis MBRG/L.Truck Dump, tahun 2010, warna merah, Nomor Polisi: R-8201-BT, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5012807, Nomor Mesin: W04DT-RJ2044, beserta kunci kontaknya;
4. 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Type New Dyna 130HT (WU342R-TKMRBD3) Jenis MBRG/L.Truck Dump, tahun 2010, warna merah, Nomor Polisi: R-8201-BT, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5012807, Nomor Mesin: W04DT-RJ2044, atas nama NASIKHUDIN alamat Jl. Sunan Kalijaga RT 06 RW 06 Kecamatan Kuripan Kabupaten Cilacap;
5. 1 (satu) karung pasir dari penyisihan 1 (satu) rit pasir;
6. 1 (satu) unit KBM Merk Izusu Type NKR 71 HD E2-2, tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi: R-1766-EM, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ052155, Nomor Mesin: B052155 beserta kunci kontaknya;
7. 1 (satu) lembar STNK KBM Merk Izusu Type NKR 71 HD E2-2, tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi: R-1766-EM, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ052155, Nomor Mesin: B052155 atas nama PT. SALDILLATHA BAROKAH SEJAHTERA alamat Semarang RT 03 RW 02 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan/ usaha penambangan di tepi aliran sungai Kali sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, yang dimulai pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 yang diawali dengan pembuatan akses jalan tambang dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2021, kemudian mulai beroperasi melakukan kegiatan/ usaha penambangan material berupa pasir dan sirtu yakni pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan/ usaha penambangan di tepi aliran sungai Kali sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning;
- Bahwa material yang dihasilkan dari kegiatan/usaha penambangan milik Terdakwa di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut adalah berupa pasir dan sirtu;
- Bahwa jumlah material yang dihasilkan terkait kegiatan/ usaha pertambangan milik Terdakwa di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara selama melakukan kegiatan pertambangan yaitu sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 menghasilkan material berupa pasir sebanyak 6 (enam) rit Dump Truk, akan tetapi 2 (dua) rit untuk pembangunan pondok dan mushola, sehingga yang berhasil dijual sebanyak 4 (empat) rit;
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 menghasilkan material berupa pasir sebanyak 8 (delapan) rit dengan menggunakan Dump Truk;
- Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 menghasilkan material berupa pasir sebanyak 7 (tujuh) rit menggunakan Dump Truk
- Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 menghasilkan material berupa pasir sebanyak 2 (dua) rit dengan kendaraan Pick Up L300;
- Bahwa harga jual untuk material jenis pasir dan sirtu dari hasil penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi, yaitu material pasir dijual seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per rit dengan menggunakan kendaraan Dump Truck, sedangkan untuk material jenis pasir dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per rit dengan menggunakan kendaraan Pick Up jenis L300, sedangkan material jenis sirtu dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit;

- Bahwa cara pembelian dan pembayaran material pasir dalam usaha/kegiatan penambangan milik Terdakwa yaitu awalnya pembeli datang dengan menggunakan kendaraannya antri untuk pengisian material pasir kemudian setelah tiba waktu antrian kemudian Excavator melakukan pengisian dengan cara mengeruk pasir di sungai Kali Sapi, kemudian Excavator tersebut memasukan pasir ke dalam kendaraan tersebut lalu setelah terisi penuh kemudian pembeli mengendarai kendaraannya menuju gubug/ warung untuk melakukan pembayaran material tersebut secara cash kepada Terdakwa. Apabila sedang tidak ada pembelian material pasir, alat Excavator tetap beroperasi melakukan pengambilan material pasir, kemudian pasir tersebut dimasukan kedalam kendaraan milik Terdakwa, kemudian pasir tersebut dibawa ke tempat yang sudah disiapkan untuk menampung material pasir tersebut /stopel yang berada disekitar gubug/ warung dengan tujuan agar kendaraan pembeli material pasir tidak perlu menuju tepi sungai Kali Sapi;
- Bahwa dari hasil penjualan material dalam kegiatan/usaha milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari penjualan material berupa pasir sebanyak 2 (dua) rit dengan kendaraan Pick Up L300;
- Bahwa total uang yang telah dihasilkan dari penjualan material selama 4 (empat) hari beroperasi yang dimulai dari hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, yaitu sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang bekerja dalam kegiatan/ usaha penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi tersebut sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi Akhmad Bustomi Bin Alm Ali Ahmad sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning, Saksi Solikhun Bin Alm Muchidin sebagai koordinator lapangan/ keamanan dan Terdakwa sendiri sebagai pengelola atau pemilik kegiatan pertambangan tersebut dan sebagai checker/ pencatat ritase;
- Bahwa dalam kegiatan/ usaha milik Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada pekerja yaitu:

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Akhmad Bustomi Bin Alm Ali Ahmad sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Saksi Solikhun Bin Alm Muchidin sebagai koordinator lapangan/ keamanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) terkait dengan kegiatan/usaha penambangan yang Terdakwa lakukan di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning yang digunakan dalam kegiatan/usaha milik Terdakwa yang berada di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara adalah milik Saudara Doddy;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau dari instansi/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Besar (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan Izin Usaha Penjualan (IUP) untuk Penjualan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan/atau korporasi sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Muhamad Fatur Saliman Bin Supardi, setelah diperiksa ternyata Terdakwa menerangkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umun dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan materil pidananya, sebagaimana unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur melakukan penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Besar (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan Izin Usaha Penjualan (IUP) untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Kemudian Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa



an organik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- Pasal 1 angka 6c, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Pasal 1 angka 7, Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah izin usaha untuk melaksanakan Pertambangan;
- Pasal 1 angka 15, eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Pasal 1 angka 17, Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Pasal 1 angka 29, Wilayah Pertambangan selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/ atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP; dan IUP untuk Penjualan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, **pasir kuarsa**, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, **pasir urug**, **pasir pasang**, **kerikil berpasir alami (sirtu)**, bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan kegiatan/ usaha penambangan di tepi aliran sungai Kali sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara, atau tepatnya sebagaimana keterangan ahli berdasarkan pengecekan titik koordinat dengan menggunakan GPS Garmin Montana dengan hasil titik koordinat 07°(derajat) 29' (menit) 16,6" (detik) LS (Lintang Selatan), 109° (derajat) 28' (menit) 19,7" (detik) BT (Bujur Timur), dimulai pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 yang diawali dengan pembuatan akses jalan tambang dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2021, kemudian mulai beroperasi melakukan kegiatan/ usaha penambangan material berupa pasir dan sirtu yakni pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan/ usaha penambangan di tepi aliran sungai Kali sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning dan material yang dihasilkan dari kegiatan/usaha penambangan milik Terdakwa di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tersebut adalah berupa pasir dan sirtu;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai dengan keterangan ahli sehingga pasir dan sirtu tersebut masuk dalam kategori kelompok komoditas tambang;

Menimbang, bahwa selain itu adapun fakta persidangan lain antara lain:

- Bahwa jumlah material yang dihasilkan terkait kegiatan/ usaha pertambangan milik Terdakwa di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara selama melakukan kegiatan pertambangan yaitu sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 menghasilkan material berupa pasir sebanyak 6 (enam) rit Dump Truk, akan tetapi 2 (dua) rit untuk pembangunan pondok dan mushola, sehingga yang berhasil dijual sebanyak 4 (empat) rit;
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 menghasilkan material berupa pasir sebanyak 8 (delapan) rit dengan menggunakan Dump Truk;
- Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 menghasilkan material berupa pasir sebanyak 7 (tujuh) rit menggunakan Dump Truk
- Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 menghasilkan material berupa pasir sebanyak 2 (dua) rit dengan kendaraan Pick Up L300;
- Bahwa harga jual untuk material jenis pasir dan sirtu dari hasil penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi,

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu material pasir dijual seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per rit dengan menggunakan kendaraan Dump Truck, sedangkan untuk material jenis pasir dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per rit dengan menggunakan kendaraan Pick Up jenis L300, sedangkan material jenis sirtu dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per rit;

- Bahwa cara pembelian dan pembayaran material pasir dalam usaha/kegiatan penambangan milik Terdakwa yaitu awalnya pembeli datang dengan menggunakan kendaraannya antri untuk pengisian material pasir kemudian setelah tiba waktu antrian kemudian Excavator melakukan pengisian dengan cara mengeruk pasir di sungai Kali Sapi, kemudian Excavator tersebut memasukan pasir ke dalam kendaraan tersebut lalu setelah terisi penuh kemudian pembeli mengendarai kendaraannya menuju gubug/ warung untuk melakukan pembayaran material tersebut secara cash kepada Terdakwa. Apabila sedang tidak ada pembelian material pasir, alat Excavator tetap beroperasi melakukan pengambilan material pasir, kemudian pasir tersebut dimasukan kedalam kendaraan milik Terdakwa, kemudian pasir tersebut dibawa ke tempat yang sudah disiapkan untuk menampung material pasir tersebut /stopel yang berada disekitar gubug/ warung dengan tujuan agar kendaraan pembeli material pasir tidak perlu menuju tepi sungai Kali Sapi;
- Bahwa dari hasil penjualan material dalam kegiatan/usaha milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari penjualan material berupa pasir sebanyak 2 (dua) rit dengan kendaraan Pick Up L300;
- Bahwa total uang yang telah dihasilkan dari penjualan material selama 4 (empat) hari beroperasi yang dimulai dari hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, yaitu sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang bekerja dalam kegiatan/ usaha penambangan milik Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi tersebut sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi Akhmad Bustomi Bin Alm Ali Ahmad sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning, Saksi Solikhun Bin Alm Muchidin sebagai koordinator lapangan/ keamanan dan Terdakwa sendiri sebagai pengelola atau pemilik kegiatan pertambangan tersebut dan sebagai checker/ pencatat ritase;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan/ usaha milik Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada pekerja yaitu:
- Saksi Akhmad Bustomi Bin Alm Ali Ahmad sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu 200 PC warna kuning sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Saksi Solikhun Bin Alm Muchidin sebagai koordinator lapangan/ keamanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dan/atau membenarkan dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir dan sirtu tersebut dilakukan tanpa ada izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, dll dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat (1) yaitu Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, sedangkan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian (a) Nomor Induk Berusaha, (b) Sertifikat Standar dan/atau (c) Izin, sedangkan Pasal 35 Ayat (4) yaitu Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pendelegasian kewenangan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Kemudian kegiatan produksi, yaitu telah melakukan pengerukan dan pengangkutan material termasuk kegiatan penambangan, selanjutnya ketika Usaha Penambangan (IUP), sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan material tersebut dijual dan memiliki nilai ekonomis maka kegiatan tersebut sudah masuk kegiatan pertambangan dan setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki Izin Terdakwa Muhamad Fathur Saliman Bin Supardi di tepi aliran sungai Kali Sapi turut Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara serta tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) maka termasuk usaha penambangan tanpa izin karena Terdakwa Muhamad Fathur

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saliman Bin Supardi tidak dapat menunjukan Izin Usaha Penambangan (IUP);

Menimbang, bahwa ketiadaan perizinan pertambangan tersebut diatas juga diakui Terdakwa sebagai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut dan keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa dan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa terbukti telah melakukan penambangan tanpa izin /atau IUP sehingga unsur kedua terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut Umum serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah adil dan patut bagi Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis perlu menyitir dan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



menjadikan pedoman dalam putusan ini yakni SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada rumusan kamar militer mengenai status barang bukti yang pada pokoknya kaidah hukumnya sebagai berikut "barang bukti kendaraan bermotor yang tidak diketahui pemiliknya maka Majelis menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
2. Bahwa 1 (satu) unit excavator Merk Komatsu 200 PC Warna Kuning beserta kunci kontaknya, oleh karena secara hukum belum dapat ditentukan kepunyaan siapa, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi dan dipandang sebagai alat untuk mencari nafkah maka sudah sepatutnya dan selayaknya ditetapkan dikembalikan kembali kepada yang berhak;
3. Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota type New Dyna 130 HT (WU342R-TKMRDB3) Jenis MBRG/L.Truck Dumb, tahun 2010, warna merah Nomor Polisi ; R-8201-BT, Nomor Rangka : mhfc1ju43A5012807, Nomor Mesin : W04DT-RJ2044, beserta kunci kontaknya; dan 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Type New Dyna 130 HT(WU342R-TKMRDB3) Jenis MBRGL/L.Truck dumb tahun 2010, warna merah Nomor Polisi ; R-8201-BT, Nomor Rangka : mhfc1ju43A5012807, Nomor Mesin : W04DT-RJ2044, atasnama NASKHUDIN alamat : Jl. Sunan Kalijaga Rt.06 Rw.06 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Cilacap, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan dipandang sebagai alat untuk mencari nafkah dan pemilik barang tersebut belum dapat dipastikan dipersidangan maka sudah sepatutnya dan selayaknya ditetapkan dikembalikan kembali kepada yang berhak;
4. Bahwa 1 (satu) karung pasir dari penyisihan 1 (satu) rit pasir, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
5. Bahwa 1 (satu) KBM Merek Izusu type NKR 71 HDE2-2, Tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi R-1766-EM, Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCNKR71HDJ052155, Nomor Mesin : B052155, beserta kunci kontaknya; dan 1 (satu) lembar STNK KBM Merek Izusu type NKR 71 HDE2-2, Tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi R-1766-EM, Nomor Rangka MHCNKR71HDJ052155, Nomor Mesin : B052155, atasnama PT. SALDILLATHA BAROKAH SEJAHTERA, alamat Semang, Rt.03/02, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Fatkhudianto Bin Alm. Sarwadi Rachmat, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Fatkhudianto Bin Alm. Sarwadi Rachmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Secara materiil Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Fatur Saliman Bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit excavator Merk Komatsu 200 PC Warna Kuning beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit KBM Toyota type New Dyna 130 HT (WU342R-TKMRDB3) Jenis MBRG/L.Truck Dumb, tahun 2010, warna merah Nomor Polisi ; R-8201-BT, Nomor Rangka : mhfc1ju43A5012807, Nomor Mesin : W04DT-RJ2044, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Type New Dyna 130 HT(WU342R-TKMRDB3) Jenis MBRGL/L.Truck dumb tahun 2010, warna merah Nomor Polisi ; R-8201-BT, Nomor Rangka : mhfc1ju43A5012807, Nomor Mesin : W04DT-RJ2044, atasnama NASKHUDIN alamat : Jl. Sunan Kalijaga Rt.06 Rw.06 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Cilacap;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) karung pasir dari penyisihan 1 (satu) rit pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) KBM Merek Izusu type NKR 71 HDE2-2, Tahn 2013, warna putih, Nomor Polisi R-1766-EM, Nomor Rangka MHCNKR71HDJ052155, Nomor Mesin : B052155, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Merek Izusu type NKR 71 HDE2-2, Tahn 2013, warna putih, Nomor Polisi R-1766-EM, Nomor Rangka MHCNKR71HDJ052155, Nomor Mesin : B052155, atasnama PT.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALDILLATHA BAROKAH SEJAHTERA, alamat Semang, Rt.03/02,
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

Dikembalikan kepada Saksi Fatkhudianto Alm. Sarwadi Rachmat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Kamis, tanggal 18 November
2021, oleh Rosana Irawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto,
S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agil
Januri Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bnr